

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TEBING  
TINGGI NO.2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN  
BAJENIS KOTA TEBING TINGGI**

**SKRIPSI**

Oleh:

**LISA ANDRIANI PURBA**  
NPM. 1503100115



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **LISA ANDRIANI PURBA**  
N P M : 1503100115  
Program Studi : Ilmu Adminitrasi Negara  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
TEBING TINGGI NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN BAJENIS  
KOTA TEBING TINGGI**

Medan, 9 Maret 2019

PEMBIMBING

  
**DEDI AMRIHAL, S.Sos., M.SP**

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI

  
**NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

DEKAN,

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**



PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **LISA ANDRIANI PURBA**  
N P M : 1503100115  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Senin, 18 Maret 2019  
Waktu : 07.45 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. R. KUSNADI, M.AP**  
PENGUJI II : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP**  
PENGUJI III : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SP**

(.....)  
*[Signature]*  
(.....)  
*[Signature]*  
(.....)  
*[Signature]*

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

*[Signature]*



*[Signature]*

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya LISA ANDRIANI PURBA, NPM 1503100115, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan,      Maret 2019

Yang menyatakan



LISA ANDRIANI PURBA

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	<b>1</b>
1.2. Rumusan Masalah .....	<b>5</b>
1.3. Tujuan penelitian.....	<b>6</b>
1.4. Manfaat Penelitian .....	<b>6</b>
1.5. Sistematika Penulisan .....	<b>6</b>
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	<b>8</b>
2.1. Pengertian Implementasi .....	<b>8</b>
2.2. Pendekatan implementasi.....	<b>9</b>
2.3. Kebijakan Publik.....	<b>10</b>
2.4. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	<b>16</b>
2.5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	<b>17</b>
2.6. Pajak.....	<b>18</b>
2.7. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ).....	<b>25</b>
2.8. Pengertian Perdesaan .....	<b>30</b>
2.9. Pengertian Perkotaan.....	<b>31</b>

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Kerangka Konsep .....	34
3.3 Defenisi Konsep .....	35
3.4 Kategorisasi Penelitian .....	36
3.5 Narasumber.....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	37
A. Observasi .....	37
B. Wawancara .....	37
3.7 Teknik Analisis Data .....	38
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian .....	39
Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota	
Tebing Tinggi.....	39
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Dinas Pendapatan	
Kota Tebing Tinggi .....	39
B. Tujuan dan Fungsi Tugas Pokok Kantor Dinas	
Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi .....	40
C. Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi .....	41
D. Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota	
Tebing Tinggi .....	41
E. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota	
Tebing Tinggi.....	42

F. Uraian Tugas dari Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
<b>4.1 Penyajian Data .....</b>	<b>53</b>
<b>4.1.1 Deskripsi Narasumber/Responden .....</b>	<b>53</b>
<b>4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara .....</b>	<b>56</b>
<b>4.1.3 Pembahasan .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
5.1 Simpulan .....	73
5.2 Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2015-2017.....	5
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin.....	54
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Umur .....	55
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan.....	55
Tabel 4.4 Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015- 2017 ....	68



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. surat pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan judul skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat keterangan Penetapan Judul Skripsi
- Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 9. Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 10. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TEBING TINGGI NO 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN BAJENIS KOTA TEBING TINGGI**

**LISA ANDRIANI PURBA**  
**NPM : 15031001151**

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yang menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pada mulanya Negara Indonesia mengandalkan hasil yang dikeluarkan dari minyak dan gas. Tetapi karena sumber daya ini tidak dapat diperbaharui, maka digalilah sumber-sumber pajak sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pembangunan. Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyat dalam pembangunan.

Yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam.

Hasil penelitian saya bahwa peraturan daerah tebing tinggi no 2 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Tebing Tinggi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sudah terimplementasi dengan baik hal ini dilihat dengan, adanya tujuan dalam membuat masyarakat wajib pajak sadar akan perlunya dalam membayar pajak, adanya bentuk program yang dibuat seperti memudahkan masyarakat dalam membayar pajak melalui pembayaran sistem online, adanya pembagian tugas didalam pelayanannya sudah terlaksana dengan baik, dan adanya hasil kegiatan yang dicapai seperti menyadarkan masyarakat mengenai pelunya pajak bumi bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. dalam pelaksanaannya kendala yang sering timbul adalah kurang mngertinya wajib pajak tentang arti pentingnya pajak bumi dan bangunan dalam menunjang pembangunan sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penegakan sanksi atau denda yang dilakukan oleh pihak terkait kepada orang-orang yang lalai atau tidak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak mempengaruhi bagi masyarakat. Semuanya sudah terlaksana dengan baik tetapi belum maksimal.

Kata Kunci: Perda No. 2/2013, Pajak Bumi & Bangunan, Kota Tebing Tinggi

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Tebing Tinggi No. 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi”**. shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membuka tabir keilmuan bagi ummat islam.

Disadari dengan sepeoleh hati, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulismenerima koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Dari hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah saya (ALM).Rajali Purba dan Ibu saya Dekmawati Saragih tercinta yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang serta aliran doa yang tak henti-hentinya agar penulis terus maju dan semangat dalam menjalani hidup, dan buat buya saya Ishak S.p.d. yang selalu memberikan motivasi kepada saya serta bapak saya (ALM).Syahrial Efendi Purba,dan kedua saudara ku tersayang abang saya Dian Pardomuan Purba serta adik saya Jefri Hardiyansyah Purba yang telah memberikan semangat dan inspirasi untuk penulis.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak,maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Bapak Dr. Agussani.,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Nalil Khairiah.,S.IP.,M.PD, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Dedi Amrizal.,S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Para narasumber yang dikutsertakan dalam penelitian ini.
8. Kepada yang spesial yang selalu memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya Warta Dedean Sari dan Widia Aidina Damanik.
9. Kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya khususnya, Dwiya Septy Pratiwi, Asri Utari Nasution, Della Farantinata D, Nurul Fadila, Sehlana Siregar, Nureszhika Ahmad, Tita Nurhaliza, Aulia fitria Suci.

Ahir kata penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua, kiranya ALLAH SWT membalas kebaikan atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Medan, Maret 2019  
Penulis

Lisa Andriani Purba  
NPM. 1503100115

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan, sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopong pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan dan kegotong-royongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

Masalah pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka negara harus memikirkan penerimaan dan pembiayaan dalam mengatur penggunaan alokasi untuk pembangunan nasional. Salah satu dalam mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak .

Pajak digunakan untuk pembangunan yang nantinya akan dinikmati bersama. Dalam literatur pajak sering disebutkan fungsi pajak ada dua yaitu

fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgeter* berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang diperoleh dari pemungutan pajak yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, yaitu pengeluaran rutin dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan dan investasi bagi pemerintah. Sedangkan fungsi *regulerend* suatu fungsi yang digunakan untuk mengatur suatu kebijakan pajak yang digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan dua undang-undang nomor 12 tahun 1994 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dimana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang berpotensi mendukung Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan/atau bangunan (Pardi2008: 27)

Struktur dan besaran tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Untuk NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima) pertahun, untuk NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) diatas Rp

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya yang meliputi tanah, perairan pedalaman termasuk rawa-rawa tambak pengairan serta laut kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Pada tahun 2013 kota tebing tinggi secara mandiri mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disahkan lewat Perda nomor 2 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dimana pengelolaan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dikelola secara mandiri

pemerintah Kota tebing tinggi sebagai pajak daerah. Secara berkala sesuai dengan dikeluarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan akan diberlakukan sebagai pajak daerah akan diterapkan secara berkesinambungan oleh pemerintah Kabupaten/kota diseluruh Indonesia pada tahun 2015.

Salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi *budgeter* pajak adalah keberhasilan penerimaan pajak (*collection rate*). Keberhasilan penerimaan pajak adalah rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak dibandingkan ketetapannya pada tahun yang bersangkutan, semakin tinggi tingkat kepatuhan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak dan akan mengakibatkan semakin tinggi tingkat keberhasilan penerimaan pajak.

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya perilaku kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam UU Perpajakan.

Pengenaan sanksi perpajakan kepada 4 (empat) Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Sehingga sanksi pajak dapat



meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Namun dalam kenyataannya pencapaian untuk Pajak Bumi dan Bangunan sering mengalami kendala seperti tabel dibawah ini .

**Tabel 1.1**  
**Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2015-2017**

Tahun	2015	2016	2017
Target	525,514,698,289	527,509,122,098	433,204,315,525
Realisasi	384,072,995,039	389,124,517,575	390,285,836,572

Berdasarkan data tersebut,dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan,akan tetapi belum bisa memenuhi target yang telah direncanakan, hal ini merupakan permasalahan yang harus dicari penyebab dan sumbernya, walaupun realisasi setiap tahun meningkat,tetapi tidak ada satupun yang memenuhi target, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam ranka pencapaian target ini merupakan hal menarik yang membuat saya memilih judul: “**Implementasi Peraturan Daerah Tebing Tinggi No. 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Tebing Tinggi No. 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tebing Tinggi Kecamatan Bajenis?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Tebing Tinggi No. 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tebing Tinggi Kecamatan Bajenis.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan khusus mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar PBB(Pajak Bumi Bangunan) di Kota Tebing Tinggi Kecamatan Bajenis .
- b. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan Sebagai sumbangan pemikiran kebijakan dalam meningkatkan pemungutan pajak di Kota Tebing Tinggi Kecamatan Bajenis .
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan pemahaman khususnya yang terkait dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan untuk mendapat arah permasalahan yang jelas dalam penulisan ini,maka penulis menyajikan dan memakai sistematika lima Bab yaitu:

#### **BABI : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah,rumusan masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitian,dan sistematika penulisan.

## **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakn publik, pengertian implementai kebijakan, Pengertian pajak, pengertian pajak bumi dan bangunan,pengertian perdesaan,pengertian perkotaan.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi (kualitatif), informan narasumber (kualitatif),teknik pengumpula data ,teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian dan pembahasan.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian implementasi**

Menurut Harsono (2002: 67) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Dunn (2003: 132) Implementasi adalah tindakan-tindakan untuk menggapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Menurut Guntur (2004: 39) Implementasi adalah suatu perluasan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektifitas.

Menurut Wahab (1997: 63) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Grindle (1980: 149) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy delivery system* dimana

sarana-sarana terbentuknya dirancang dan disarankan dengan harapan sampai pada tujuan yang ingin dicapai.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan.

Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## **2.2 Pendekatan implementasi**

Franklin (1986: 7) mendasarkan beberapa tipe pendekatan implementasi:

- 1) *distributive*, hal ini mengacu pada efek-efek pelaksanaan yang memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok masyarakat;
- 2) *competitive*, hal ini mengarah pada persaingan di mana keputusan yang diambil harus yang terbaik agar dapat pelaksanaannya pun berjalan dengan baik;
- 3) *regulatory*, menakar pada patokan-patokan dan pengawasan-pengawasan pemerintah yang nampaknya mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Tipe ini juga dikembangkan untuk

menanggapi praktek-praktek yang mengakibatkan beberapa alasan tidak dapat diterima sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi berupa pengaturan dan perbatasan; 4) *redistributive*, melibatkan sebuah usaha dasar yang dilakukan pemerintah memanipulasi dari kekayaan, penghasilan, hak beberapa nilai kalangankelas-kelas dan kelompok-kelompok masyarakat luas.

## **2.3 Kebijakan Publik**

### **A. Pengertian Kebijakan**

Menurut Anderson (2005: 21) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan-tindakan terpola yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu .

Menurut Lubis (2007: 9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Wahab (2001: 8) kebijakan adalah tindakan-tindakan terpola yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu .

Menurut Friedrik (1963 : 6) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan .

Dari uraian diatas penulis dapat kemukakan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

### **B. pengertian kebijakan publik**

Menurut Dunn (2003: 106) Menyatakan kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yan dibuat oleh lembaga atau, pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain lain.

Menurut Wahab (2001: 13) kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tujuan-tujuan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk implmentasikandan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi (atau tidak terjadi).

Menurut Abidin (2012: 31) kebijakan public adalah tindakan bersifat sfesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strategis,sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khususnya dibawahnya.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan di operasikan secara sah dan pemerintah atau Negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

### **C. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik**

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2007: 32) adalah sebagai berikut:

- a) Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b) Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c) Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 21 legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- d) Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di



tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. e) Tahap evaluasi kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Menurut Winarno (2005: 122) tahap-tahap dalam perumusan kebijakan antara lain: a) perumusan masalah, mengenali dan merumuskan masalah, mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan yang baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula; b) agenda kebijakan, suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai masalah yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan; c) pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan maka langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah. Disini para perumus kebijakan akan

berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diambil memecahkan masalah tersebut; d) tahap penetapan kebijakan ialah kebijakan dapat berbentuk undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya .

Dari pengertian di atas penulis sependapat dengan Winarno bahwa tahapan pembuatan kebijakan publik yaitu: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif, dan penetapan kebijakan .

#### **D. Ciri-Ciri Kebijakan Publik**

Menurut Suharno (2010: 24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain: a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan. b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan. c) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu. d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak

melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Menurut Anderson (2010: 24) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut: a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif 27 Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*) Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

#### **E. Jenis Kebijakan Secara Umum**

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2012; 31) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: a) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative yang

meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; b) kebijakan pelaksana adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum, untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; c) kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

#### **F. Evaluasi Suatu Kebijakan Publik**

Menurut Hamdi (2014: 107) evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran mengenai konsekuensi dari kebijakan public, secara umum menyatakan ada 4 alasan mengapa evaluasi harus dilakukan, yaitu; a) evaluasi dilakukan untuk menilai kelayakan program yang sedang berlangsung dan untuk mengestimasi kemanfaatan upaya-upaya untuk memperbaikinya; b) evaluasi dilakukan untuk menaksir kemanfaatan dari inisiatif dan program yang bersifat inovatif; c) evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan administrasi dan manajemen proram; d) evaluasi dilakukan untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas.

#### **2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Winarno (2005: 101) implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana barbagi aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yan diinginkan.

Menurut Nugroho (2003: 161) implementasi kebijakan adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri, bentuk intervensi itu sendiri, bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen brikut, yaitu: a)

pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*); c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badam pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Agostino (2006: 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut: a) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan; b) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; c) Adanya hasil kegiatan .

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan implementasi kebijakan adalah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan Nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

## **2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Nurdin (2002: 116) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandan realitas dan bagaimana organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Tachjan (2006: 25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi

kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau mikro.

Menurut Mustopadijaja (2002: 118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah .

Sementara menurut Dwijowijoto (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu: a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, tindakan-tindakan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **2.6 Pajak**

### **a. Pengertian Pajak**

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak unruk membiayai pembangunan yan terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentan pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, Negara mempunyai kewajiban untuk menjaa kepentingan rakyatnya dalam bidan kesejahteraan, keamanan, pertahanan,

maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Dari uraian tersebut tampak bahwa Negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemubutan pajak terlebih dahulu harus disetujui oleh rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 23A yang selengkapya berbunyi “pajak dan punutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pemungutan pajak yang harus berlandaskan Undang-Undang ini berarti pemunutan pajak telah dapat persetujuan dari rakyat melalui perwakilannya di DPR, yang biasa disebut “Berasaskan Yuridis”. Dengan asas ini berarti pemerintah telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak Negara dalam memungut pajak.

Menurut pendapat pakar tentang defenisi pajak, beberapa diantaranya seperti dalam kutipan sebagai berikut :

Menurut Andriani (2013: 2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Djajadiningrat (2014: 1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Feldamn (2014: 2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

Menurut Rochmat (1990: 5) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Rochmat menjelaskan bahwa unsur dapat dipaksakan artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan, bahkan bisa denan melakukan penyenderaan. Sementara itu, terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.



Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

#### **b. Pengertian Hukum pajak**

Menurut Bohari (2004: 29) Hukum pajak adalah kumpulandariperaturan yang dimana mengatur hubungan rakyat selaku pembayaran pajak dan pemerintah selaku pemungutpajak. keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan Negara dan orang-orang badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materil dan hukum pajak formal hukum pajak materil , siapa-siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar ,hukum paja formal, memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak materil menjadi kenyataan. Hukum pajak juga merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara sehingga ia merupakan bagian hukum publik,yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).

Dengan demikian hukum pajak menerangkan:

- a. Siapa-siapa wajib pajak dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah
- b. Objek-objek apa yang dikenakan pajak
- c. Cara penagihan
- d. Cara mengajukan keberatan dan sebagainya

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, dasar hukum pajak yang tertinggi adalah pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang) . Asas undang-undang pajak yang universal adalah undang-undang pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, nondiskriminasi, menjamin kepastian hukum, serta mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan Negara ,

Hukum pajak materil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan,dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak ,berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya ,besarnya, dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak

Undang-Undang pajak yang termaksud dalam hukum pajak materil adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Paajak Pertambahan Nilai

3. Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materil.

Adapun hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan yang mengenai cara-cara hukum pajak materil menjadi kenyataan hukum ini memuat cara-cara pendaftaran diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) cara-cara pembukuan ,cara-cara pemeriksaan, cara-cara penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak, cara-cara penyelidikan .macam-macam sanksi, dan lain-lain ,Undang-Undang Pajak yang termasuk hukum pajak formal yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

### **c. Unsur-Unsur Pajak**

Diatas telah disebutkan mengenai pengertian pajak, dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak, antara lain:

- 1) Pajak dipungut dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Asas tersebut sesuai dengan adanya perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A.
- 2) Tidak dapat mendapatkan jasa timbal balik yang ditunjukkan secara langsung. Misalnya, terdapat orang yang taat untuk membayar pajak

kendaraan bermotor kepada negara akan dapat melalui jalan yang memiliki kualitas yang sama dengan orang yang tidak taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.

- 3) Pemungutan pajak sangat diperlukan untuk pembiayaan pemerintah dalam menjalankan fungsi dari pemerintahan, baik itu secara rutin ataupun pembangunan.
- 4) Pemungutan pajak memiliki sifat yang memaksa. Pajak dapat untuk dipaksakan apabila seorang wajib pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut serta akan dikenakan suatu sanksi yang sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Selain pajak memiliki fungsi untuk anggaran yaitu fungsi untuk mengisi Anggaran Negara yang dibutuhkan guna menutup pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga mempunyai fungsi sebagai suatu alat untuk melaksanakan dan mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial serta ekonomi.

#### **d. Fungsi Pajak**

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi

mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

## **2.7 Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )**

### **a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Jenis pajak properti yang akan kita bahas pertama kali adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak.

PBB pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD pajak ini khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah.

### **b. Filosofi Pajak Bumi dan Bangunan**

Landasan Filosofi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu perlu peningkatan peran serta masyarakat,

- 2) Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

### **c. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap tahun. PBB pengenaannya didasarkan pada Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010. Istilah-istilah teknis atau definisi-definisi PBB seperti pengertian:

- 1) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Pengertian ini berarti bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi betul-betul tubuh bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya.

- 2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Dalam pasal 77 ayat (2) Undang-Undang PDRD, disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, Jalan TOL, Kolam renang, Pagar mewah, Tempat olah raga, Galangan kapal, dermaga, Taman mewah, Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, Fasilitaslain yang memberikan manfaat.

#### **d. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )**

Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan, dimana pengertian bumi dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan, adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Tidak semua objek bumi dan bangunan akan dikenakan PBB, ada juga objek yang di kecualikan dari pengenaan PBB adalah apabila sebagai berikut:

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu,
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Melihat pengertian subjek pajak tersebut, tidak jarang ada objek pajak yang diakui oleh lebih dari satu orang subjek pajak, yang berarti ada satu objek pajak tetapi memiliki beberapa



wajib pajak. Bagaimana kalau hal ini terjadi, apakah semua menjadi terhutang PBB?

Apabila terjadi suatu kejadian dimana satu objek pajak dimiliki/dikuasai oleh beberapa subjek pajak atau satu objek pajak belum diketahui dengan jelas siapa Wajib Pajaknya, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat perjanjian (*agreement*) antara para pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut. Dalam perjanjian tersebut salah satu pasalnya biasanya membahas siapa yang akan melakukan kewajiban pembayaran pajak termasuk pajak Bumi dan Bangunan. Apabila dalam perjanjian tidak disebutkan atau memang terjadi lebih dari satu yang memanfaatkan objek pajak sehingga belum diketahui siapa yang menjadi wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajaknya (UU No 12 tahun 1994 Pasal 4 ayat 3).

Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, apakah setiap yang membayar PBB adalah pemilik atas objek pajak tersebut? Surat tanda pemberitahuan atau dikenal dengan sebutan SPPT (Surat Pembayaran Pajak Terhutang) atau bukti pelunasan bukanlah bukti pemilikan hak. Surat Tagihan Pajak atau bukti pembayaran PBB adalah semata mata untuk kepentingan perpajakan dan tidak ada kaitannya dengan status atau hak pemilikan atas tanah dan/atau bangunan.

#### **e. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )**

Berbicara masalah PBB tidak akan terlepas dari nilai properti itu sendiri. Karena besarnya PBB yang akan dibayarkan oleh WP akan tergantung pada nilainya. Penilaian objek PBB pedesaan dan perkotaan meliputi penilaian objek tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak (pemerintah daerah

menurut UU No. 28 Tahun 2009) untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak.

Untuk menilai objek properti tersebut digunakan beberapa metode penilaian sebagai berikut: a ) Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*). NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan. b ) Pendekatan Biaya (*Cost Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya. c) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut, Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan.

## **2.8 Pengertian Perdesaan**

Bintarto (1977). Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Sutarjo (1965). Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedesaan (sering juga disebut dengan istilah desa) adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu.

## **2.9 Pengertian Perkotaan**

Berikut ini beberapa [pengertian kota](#) dari para ahli:

Menurut Bintaro (1980) kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis.

Menurut Weber (1986) Suatu tempat dapat disebut kota Jika sebagian besar penduduknya telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dari pasar setempat (pasar lokal). Sementara itu, sebagian besar barang-barang yang terdapat di pasar tersebut juga dibuat di daerah setempat dan hanya sebagian kecil saja yang dibawa dari [desa](#). Weber lebih menekankan bahwa ciri suatu kota yang paling utama adalah pasarnya.

Menurut Christaller (1976) Kota merupakan pusat pelayanan yang berfungsi sebagai penyelenggara dan penyedia jasa-jasa bagi wilayah sekitarnya. Jadi, pada mulanya kota bukan merupakan permukiman, melainkan pusat pelayanan. Seberapa jauh kota menjadi pusat pelayanan bergantung pada seberapa jauh daerah-daerah di sekitarnya (desa) memanfaatkan Jasa kota.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kota adalah sebuah [wilayah](#) yang selalu sibuk dengan segala aktivitasnya. Kota selalu dipandang sebagai pusat pendidikan, pusat kegiatan [ekonomi](#), dan pusat

pemerintahan. Para ahli memandang kota berdasarkan keahliannya masing-masing sehingga memunculkan perbedaan pengertian tentang kota.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemec

ahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber ,

Data deskriptif adalah data indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan social lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri ,sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan,tulisan,atau perilaku yang dapat diambil dari orang-orang atau subjek itu sendiri.


Dalam menentukan metode penelitian,terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut ,sehingga memudahkan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara

mendeskripsikan suatu masalah, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pemungutan pajak di Kota Tebing Tinggi Kecamatan Bajenis.

Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yang dimaksud untuk member gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

### 3.2 Kerangka Konsep



membayar pajak bumi dan  
bangunan



### 3.3 Defenisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

- a. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan ,sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
- b. Kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakat.
- c. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dioperasikan secara sah dan pemerintah atau Negara kepada seluruh anggota masyarakat mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan daerah kota Tebing Tinggi nomor 2 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan bajenis kota tebing tinggi.

- d. Implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini pelaksanaan kebijakan tersebut adalah apatur dinas pendapatan daerah kota tebing tinggi.
- e. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayarpajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajakdigunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.
- f. Pajak bumi dan bangunan ( PBB ) adalah pajakyang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
- g. Pemungutan pajak adalah wewenang pemerintah yang diatur melalui perundang-undangan. Pemerintah kemudian akan mengeluarkan kembali untuk kepentingan masyarakat melalui kas negara. Pada artikel sebelumnya, telah dibahas mengenai Pengertian Pajak.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini yaitu adanya tujuan untuk mengatasi permasalahan.



- a. Adanya tujuan dalam mengatasi permasalahan
- b. Adanya bentuk program yang dilakukan
- c. Danya pembagian tugas didalam pelayanan pajak
- d. Adanya hasil kegiatan yang dicapai

### **3.5 Narasumber**

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber , adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi :
  - 1) Kepala Dinas : Jefri, SE., M.M
  - 2) Kabid Pendapatan Daerah: Mahyudin, SH.
  - 3) Sub Bagian Umum : Hj. Armawati Lubis
- b. Masyarakat Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi :
  - 1) Camat : Drs.Surya Darma
  - 2) Lurah : Abdu Subhan
  - 3) Warga : Dian Hardiyansah

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun alat ukur atau instrument yang digunakan untuk mengungkap penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

- a. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam peneltitian kualitatif.Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi

secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Observasi pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur, yaitu pengamatan dilakukan secara sistematis, karena peneliti telah mengetahui aspek-aspek apa saja yang relevan dengan masalah serta tujuan penelitian. Observasi telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan di amati, dan di mana tempatnya dengan mengamati setiap perilaku dengan menggunakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja dan kegiatan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Menurut Lincoln dan Guba, maksud mengadakan wawancara adalah merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan kebulatan. Di samping itu juga memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain maupun sumber informasi lainnya (triangulasi) yang dikembangkan peneliti. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan proses pembelajaran kepada guru para mata pelajaran setelah tayangan video selama proses pembelajaran apakah sudah sesuai atau belum dengan pembelajaran yang direncanakan.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

Data yang berasal dari wawancara, selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif untuk diinterpretasikan pada masing-masing jawaban yang diberikan oleh responden penelitian.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, dan waktu penelitian ini dimulai dari bulan Januari sampai Maret 2019.

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi**

##### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi**

Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Tebing Tinggi dan kemudian ditetapkan melalui SK Walikota Madya KDH Tk II Tebing Tinggi No. 188.342.10 /Tahun 1990 tanggal 19 November 1990.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas di Kota Tebing Tinggi ditetapkan melalui SK Walikota Tebing Tinggi Nomor : 061.1/ 249.8.d tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi. Kantor Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi ini berdiri pada tanggal 16 Oktober 1993 yang dulunya beralamat di Jl. Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan diresmikan oleh Bapak Gubernur

KDH Tk I Sumatera Utara. Dan sekarang Kantor Dinas Pendapatan Daerah ini beralamat di Jl. Gunung Agung No.1 Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.

## **B. Tujuan dan Fungsi Tugas Pokok Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi**

Tujuan berdirinya Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi adalah:

1. Mengatur pendapatan pajak / retribusi daerah pada Kota Tebing Tinggi.
2. Memperlancar laju pertumbuhan pembangunan Kota Tebing Tinggi.
3. Memperlaju pertumbuhan perekonomian di Kota Tebing Tinggi.

Fungsi dan tugas pokok Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi adalah:

1. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang disarankan oleh Kepala Daerah kepadanya.
2. Melakukan perumusan oleh Kepala Daerah dan kebijaksanaan teknis terhadap tugas-tugas yang diserahkan oleh Walikota.
3. Melakukan koordinasi, bimbingan, dan pengendalian serta pengawasan terhadap kegiatan pemungut Pendapatan Daerah, menyusun program dalam rangka peningkatan / pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pengolahan Pendapatan Daerah.
4. Membuat rancangan Peraturan Daerah tentang Pungutan Daerah.
5. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek atas Subjek Pajak dan Retribusi Daerah.

6. Menetapkan sejumlah pajak terutang, dan memeriksa kebenaran data informasi
7. Mencatat dan meneliti pembayaran / penyetoran, melaksanakan proses penagihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Melakukan restitusi/pengembalian atau pemindahbukuan dan melayani keberatan dan permohonan banding dari Wajib Pajak.
9. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
10. Meneliti, mencatat, melegalisir surat-surat berharga serta menyalurkan kepada Dinas Pengelolaan Pemungutan Retribusi.

#### **C. Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi**

- 1) Kecamatan Rambutan
- 2) Kecamatan Bajenis
- 3) Kecamatan Padang Hulu
- 4) Kecamatan Padang Hilir
- 5) Kecamatan Tebing Tinggi Kota

#### **D. Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi**

##### **- Visi**

Visi merupakan cara pandang ke depan dari suatu instansi yang mengandung gambaran cita-cita yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Adapun visi Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi adalah:  
**“Mewujudkan Pendapatan Daerah Yang Optimal Profesionalisme, Aparatur, Dan Efektifitas Organisasi”.**

##### **- Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka instansi harus memiliki misi yang jelas juga. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintahan dan sasaran yang ingin dicapai. Maka misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih professional dalam mengelola dan mengembangkan pendapatan daerah.
- 2) Mewujudkan efektifitas koordinasi dengan instansi pengelola pendapatan daerah,
- 3) Mengoptimalkan pendapatan daerah me lalui usaha intesifikasi dan ekstensifikasi objek pajak/retribusi.

#### **E. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi**

Suatu struktur organisasi akan menggambarkan secara jelas mengenai pembagian dan pembatasan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No. 13 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi beserta struktur organisasinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Kepala Dinas Tugasnya adalah :

- Menyusun rencana program dan pedoman teknis dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengelolaan pendapatan daerah baik dari sektor pajak dan retribusi maupun pengelolaan pasar
- Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka upaya penggalan potensi yang merupakan sumber pendapatan daerah
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah maupun pengelolaan pasar.
- Memonitor dan mengendalikan pungutan pajak dan retribusi daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah.
- Melaksanakan pembinaan dengan para staf dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan.

2. Sekretariat, terdiri dari :

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b) Subbagian Program dan Perundang-Undangan
- c) Subbagian Keuangan

3. Bidang Pendapatan Dana Bagi Hasil, terdiri dari :

- a) Seksi Dana Bagi Hasil Pusat
- b) Seksi Dana Bagi Hasil Provinsi
- c) Seksi Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak

4. Bidang Pendapatan Pajak Daerah, terdiri dari :

- a) Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
- b) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah

- c) Seksi Verifikasi dan Penanganan Keluhan Pajak Daerah
5. Bidang Pendapatan Retribusi Daerah, terdiri dari :
- a) Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi Daerah
  - b) Seksi Penagihan dan Pembukuan Retribusi Daerah
  - c) Seksi Verifikasi dan Penanganan Keluhan Retribusi Daerah
6. Bidang Pasar, terdiri dari :
- a) Seksi Ketertiban dan Penataan Pasar
  - b) Seksi Pengutipan Retribusi Pasar
  - c) Seksi Pendataan dan Pengembangan Pasar
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

**F. Uraian Tugas dari Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi**

Dibawah ini akan diuraikan tugas dari masing-masing jabatan, yaitu kepala dinas, sekretaris, kepala sub bagian, dan kepala seksi.

- 1) Kepala Dinas Tugasnya adalah :
- a. Menyusun rencana program dan pedoman teknis dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah baik dari sektor pajak dan retribusi maupun pengelolaan pasar
  - b. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka upaya penggalan potensi yang merupakan sumber pendapatan daerah
  - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah maupun pengelolaan pasar.



- d. Memonitor dan mengendalikan pungutan pajak dan retribusi daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah.
- e. Melaksanakan pembinaan dengan para staf dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan.

2) Sekretaris Tugasnya adalah

- a. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- b. Membimbing hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
- c. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, serta kerumahtanggaan.
- d. Mengkoordinasi penyusunan program kerja, penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan Dinas.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugasnya adalah :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, asset dan kerumahtanggaan.
- b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU), pengadaan barang lingkup Dinas.
- c. Melaksanakan usulan pengembangan SDM melalui usulan kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai.
- d. Membuat laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil kepada atasan langsung.

- 4) Sub Bagian Program Perundang-Undangan Tugasnya adalah
  - a. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILLPD), dan laporan lainnya dalam lingkup Dinas.
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKJMD) dan Rencana Kerja (Renja) lingkup Dinas.
  - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum serta penyiapan bahan pertimbangan atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Sub Bagian Keuangan Tugasnya adalah :
  - a. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran.
  - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan.
  - c. Mengelola gaji dan tunjangan pegawai. Memproses dan menghimpun laporan keuangan dana-dana yang bersumber dari bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain

- d. Membuat laporan realisasi keuangan bulanan. Triwulan, tahun / neraca dinas dan insidental ke pada atasan langsung.
- 6) Bidang Pendapatan Dana Bagi Hasil Tugasnya adalah :
- a. Merumuskan penyusunan RKA dan mengendalikan DPA.
  - b. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
  - c. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Dana Bagi Hasil.
- 7) Bidang Pendapatan Pajak Daerah Tugasnya adalah :
- a. Merumuskan penyusunan RKA dan mengendalikan DPA.
  - b. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
  - c. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan Pajak Daerah.
- 8) Bidang Pendapatan Retribusi Daerah Tugasnya adalah :
- a. Merumuskan penyusunan RKA dan mengendalikan DPA.
  - b. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
  - c. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan Retribusi Daerah.
- 9) Bidang Pasar Tugasnya adalah :
- a. Merumuskan penyusunan RKA dan mengendalikan DPA.
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
  - c. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
  - d. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Pasar.

10) Seksi Dana Bagi Hasil Pusat Tugasnya adalah :

- a. Menyiapkan Data Rencana Penerimaan Dana Bagi Hasil Pusat..
- b. Penatausahaan Dana Bagi Hasil Pusat.
- c. Menyusun Laporan Realisasi Penerimaan dan Bagi Hasil Pusat.
- d. Menyusun RKA dan melaksanakan DPA.

11) Seksi Dana Bagi Hasil Provinsi Tugasnya adalah :

- a. Menyiapkan Data Rencana Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi..
- b. Penatausahaan Dana Bagi Hasil Provinsi.
- c. Menyusun Laporan Realisasi Penerimaan dan Bagi Hasil Provinsi.
- d. Menyusun RKA dan melaksanakan DPA.

12) Seksi Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak Tugasnya adalah :

- a. Melaksanakan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB.
- b. Melaksanakan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Melaksanakan penatausahaan dan menyusun laporan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan serta Bagi Hasil Lainnya.
- d. Melaksanakan penetapan kebijakan pengelolaan BUMD.

13) Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Tugasnya adalah :

- a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran Objek dan Wajib Pajak Daerah.
- b. Melaksanakan perhitungan penetapan pokok pajak daerah dan perhitungan denda serta sanksi lainnya.

- c. Melaksanakan penetapan pajak daerah kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak daerah dan menerbitkan NPWPD.
- d. Menghimpun data dan membuat kartu tanda serta menyusun Daftar Induk Wajib Pajak.
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan pemeriksaan objek pajak daerah dan menatausahakan hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek pajak daerah.

14) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah Tugasnya adalah :

- a. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah.
- b. Melaksanakan pembukuan penerimaan pajak daerah, menyiapkan laporan tentang Realisasi Penerimaan dan tunggakan pajak Daerah.

15) Seksi Verifikasi dan Penanganan Keluhan Pajak Daerah Tugasnya adalah :

- a. Melaksanakan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah.
- b. Menerima permohonan restitusi dan pemindahbukuan dari Wajib Pajak Daerah, meneliti kelebihan pajak daerah yang dapat diberikan restitusi atau pemindahbukuan serta mempersiapkan Surat Keputusan Dinas tentang Pemberian restitusi dan pemindahbukuan.

- c. Menerima Surat Keberatan dari Wajib Pajak Daerah dan meneliti keberatan Wajib Pajak Daerah serta membuat pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak Daerah.

16) Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi Daerah Tugasnya adalah :

- a. Melaksanakan pendataan Objek Retribusi Daerah.
- b. Melaksanakan perhitungan penetapan pokok retribusi daerah dan perhitungan denda serta sanksi lainnya.
- c. Melaksanakan penetapan retribusi daerah kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah dan menerbitkan SKRD.
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan pemeriksaan objek retribusi daerah dan menatausahakan hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek retribusi daerah.

17) Seksi Penagihan dan Pembukuan Retribusi Daerah Tugasnya adalah :

- a. Melaksanakan penagihan atas tunggakan retribusi daerah.
- b. Melaksanakan pembukuan penerimaan retribusi daerah, menyiapkan laporan tentang Realisasi Penerimaan dan tunggakan Retribusi Daerah.

18) Seksi Verifikasi dan Penanganan Keluhan Retribusi Daerah Tugasnya adalah :

- Melaksanakan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan retribusi daerah.

- Menerima permohonan restitusi dan pemindahbukuan dari Wajib Retribusi Daerah, meneliti kelebihan retribusi daerah yang dapat diberikan restitusi atau pemindahbukuan serta mempersiapkan Surat Keputusan Dinas tentang Pemberian restitusi dan pemindahbukuan.
- Menerima Surat Keberatan dari Wajib Retribusi Daerah dan meneliti keberatan Wajib Retribusi Daerah serta membuat pertimbangan atas keberatan Wajib Retribusi Daerah.

19) Seksi Ketertiban dan Penataan Pasar Tugasnya adalah :

- a. Mencatat dan membukukan semua hasil pengutipan dari Retribusi Pasar, mengevaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan pengutipan Retribusi Daerah.
- b. Menyusun RKA dan melaksanakan DPA.
- c. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
- d. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pengutipan Retribusi Pasar.

20) Seksi Pengutipan Retribusi Pasar Tugasnya adalah :

- a. Melaksanakan semua kegiatan ketertiban tempat-tempat berjualan di pasar.
- b. Melaksanakan semua kegiatan penataan tempat-tempat berjualan di pasar.

- c. Melaksanakan operasi penggusuran, melaksanakan pengambilalihan hak sewa Ruko, Kios, dan Stand dari penyewa yang menunggak pembayaran retribusi pasar.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasi penertiban pasar.

21) Seksi Pendataan dan Pengembangan Pasar Tugasnya adalah :

- a. Melaksanakan pendataan jumlah Ruko, Kios, dan Stand serta jumlah pedagang penyewa ruko, kios, dan stand di Pasar Daerah.
- b. Melaksanakan kegiatan dalam bidang kebersihan lingkungan pasar, perawatan bangunan pasar dan mencegah terjadinya gangguan keamanan, banjir, dan kebakaran.
- c. Memberikan saran kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang akan dipertimbangkan untuk pengembangan pasar.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.2 Penyajian Data**

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi di Kecamatan Bajenis. Sumber data di penelitian ini adalah 3 orang dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi dan 3 orang masyarakat Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data skunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan karakteristik jawaban narasumber.

##### **4.2.1 Deskripsi Narasumber/Responden**

Berdasarkan wawancara yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan peraturan daerah Tebing Tinggi No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

**a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Frekuensi	persentase
1	Laki-laki	5	83,3%
2	Perempuan	1	16,7%
	Jumlah	6	100%

**Sumber : Data Wawancara Tahun 2019**

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang atau 83,3%, sedangkan jenis kelamin perempuan frekuensi 1 atau 16,7%.

**b. Distribusi Narasumber Menurut Umur**

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun, dan umur 50-59 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing-masing karegori umur sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Distribusi Narasumber Menurut Umur**

<b>No</b>	<b>Umur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>persentase</b>
1	30-39 Tahun	1	16,7%
2	40-49 Tahun	2	33,3%
3	50-59 Tahun	3	50%
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Wawancara Tahun 2019**

**c. Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan**

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu pegawai negeri sipil, pegawai honorer, dan wiraswasta. Pada tabel akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut

**Tabel 4.3**

**Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan**

<b>No</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>persentase</b>
1	Pegawai negeri sipil	3	50%
2	Pegawai honorer	2	33,3%

3	Wiraswasta	1	16,7%
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

#### 4.2.2 Deskripsi Hasil Wawancara

##### a. Adanya tujuan dalam mengatasi permasalahan

Tujuan dalam mengatasi permasalahan dalam peraturan daerah Tebing Tinggi No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dibidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Jefri, SE., M.M sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi menyatakan bahwa kebijakan peraturan daerah Tebing Tinggi No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas dalam bekerja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi. Upaya ini dilakukan dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan khususnya. Dalam pencapaian peraturan daerah tersebut selama ini banyak sekali hambatan dan keluhan dari para wajib pajak, karena tidak berjalannya sanksi bagi mereka yang lalai membayar pajak, dalam pengutipan pajak mengalami hambatan dikarenakan kurangnya komunikasi antara para wajib pajak dengan petugas pengutip pajak.

Selain itu, hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Mahyudin SH sebagai kabid pendapatan daerah di Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi , menyatakan bahwa dengan adanya tujuan dalam mengatasi permasalahan dalam peraturan daerah Tebing Tinggi No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan ialah mengatur tentang jenis tarif pajak bumi dan bangunan serta mengatur tentang wewenang penyidik dalam pengutipan pajak bumi dan bangunan. Upaya yang dilakukan dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah ialah pengutipan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan pelayanan yang diberikan terhadap wajib pajak.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Ibu Hj. Armawati Lubis, sebagai Sub Bagian Umum di Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi menyatakan bahwa adanya tujuan dalam mengatasi permasalahan peningkatan pendapatan asli daerah dengan pengefektifan pengutipan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan biaya yang sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan undang-undang yang berlaku.

Menurut hasil wawancara dari Bapak Drs.Surya Darma, sebagai Camat di Bajenis Kota Tebing Tinggi menyatakan bahwa pengutipan pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena setiap tahunnya apabila para wajib pajak malas untuk membayar pajak langsung ke kantornya para pengutip selalu turun kelapangan untuk mengutip pajak tersebut, Bapak tersebut mengharapkan adanya tujuan dalam mengatasi permasalahan dengan efektifnya pengutipan tersebut bisa memberikan fasilitas bangunan kedepannya lebih baik lagi seperti jalan-jalan yang rusak bisa lebih baik dari yang sekarang digunakan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Bapak Abdu Suhan, selaku Lurah di Bajenis yang menyatakan bahwa pengutipan pajak bumi dan bangunan sudah efektif akan tetapi para wajib pajak yang selalu lalai dalam membayar pajak, dikarenakan pajak yang dibayarkan kurang sesuai dengan fasilitas yang digunakan, banyaknya jalan yang rusak, sekolah-sekolah yang gedungnya sudah tidak layak digunakan, Bapak tersebut mengharapkan pemerintah agar memperhatikan bangunan-bangunan yang sudah tidak layak digunakan supaya kedepannya lebih baik lagi.

Menurut Bapak Dian Hardiyansah sebagai warga wajib pajak, menyatakan bahwa pengutipan pajak bumi dan bangunan sudah efektif, akan tetapi para wajib pajak umumnya beranggapan mengenai pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah tidak penting. Artinya masyarakat belum menyadari pentingnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan pembangunan daerah tersebut. Pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak terlepas dari proses birokrasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Begitu juga yang harus dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi yang akan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan keterangan dari Bapak Dian Hardiyansah bahwa adanya tujuan dalam mengatasi permasalahan para wajib pajak, proses birokrasi yang harus dilaksanakan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu Setelah SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) disampaikan wajib pajak bisa langsung melakukan pembayaran. wajib pajak yang

telah menerima SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

**b. Adanya bentuk-bentuk program yang dilakukan**

Bentuk-bentuk program yang dilakukan dalam membayar pajak bisa dilakukan secara langsung melalui: 1) Bank Pemerintah Jika anda membayar pada Bank Pemerintah isilah Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah tersedia di Bank, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) yang diterima. 2) Petugas Pemungut Jika anda membayar lewat petugas pemungut, tunjukkan SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) dan mintalah bukti pembayaran lembar asli sebagai tanda lunas PBB (pajak bumi bangunan). 3) Kantor Pos dan Giro Jika anda membayar lewat Pos dan Giro, belilah formulir Giro dan isi sesuai SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang). Lembar 1 disimpan sebagai tanda bukti pembayaran, lembar 2 masukkan pada kotak PBB yang tersedia di Kantor Pos dan Giro. 4) Dengan cara transfer Jika letak objek pajak tidak berada atau jauh dari tempat tinggal wajib pajak, maka pembayaran bisa dilakukan melalui transfer, yaitu dengan mengisi formulir kiriman uang. Lembar 1 disimpan sebagai pertinggal wajib pajak, lembar 2 dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang). atau bisa juga membayar lewat petugas pengutip pajak yang langsung turun kelapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Jefri, SE., M.M sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi menyatakan bahwa kebijakan peraturan daerah Tebing Tinggi No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan dalam menjalankan program kerja tidak ada hambatan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, program yang dilakukan dalam menangani pajak itu adanya petugas yang langsung datang mengutip kelapangan, sehingga bagi mereka wajib pajak yang jarak tempuhnya cukup jauh dengan kantor pajak tidak repot untuk pergi ke kantor pajak karena sudah ada pengutip yang langsung turun kelapangan. Bagi mereka yang lalai dalam membayar pajak akan dikenakan sanksi yaitu berupa denda, prosedur dalam membayar pajak bisa dilakukan secara langsung melalui: 1) Bank Pemerintah Jika anda membayar pada Bank Pemerintah isilah Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah tersedia di Bank, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) yang diterima. 2) Petugas Pemungut Jika anda membayar lewat petugas pemungut, tunjukkan SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) dan mintalah bukti pembayaran lembar asli sebagai tanda lunas PBB (pajak bumi bangunan). 3) Kantor Pos dan Giro Jika anda membayar lewat Pos dan Giro, belilah formulir Giro dan isi sesuai SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang). Lembar 1 disimpan sebagai tanda bukti pembayaran, lembar 2 masukkan pada kotak PBB yang tersedia di Kantor Pos dan Giro. 4) Dengan cara transfer Jika letak objek pajak tidak berada atau jauh dari tempat tinggal wajib pajak, maka pembayaran bisa dilakukan melalui transfer, yaitu dengan mengisi formulir kiriman uang. Lembar 1 disimpan sebagai pertinggal wajib pajak, lembar 2 dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang). atau bisa juga membayar lewat petugas pengutip pajak yang langsung turun kelapangan. Kendala yang sering terjadi dalam program yang disediakan



pemerintah ialah kebanyakan masyarakat tidak memahami program yang telah dibuat dalam menangani pajak, sehingga sulit untuk menjalankan program tersebut.

Selain itu, hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Mahyudin SH sebagai kabid pendapatan daerah di Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi , menyatakan bahwa program yang dilakukan dalam menangani pajak sudah cukup banyak, hanya saja masyarakat tidak terlalu ambil open dalam program tersebut, sehingga banyak masyarakat yang lalai dalam membayar pajak para wajib pajak juga tidak takut dengan sanksi yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Ibu Hj,Armawati Lubis, sebagai Sub Bagian Umum di Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi, menyatakan bahwa program yang dilakukan dalam menangani pajak sudah efektif dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya saja kendala yang sering terjadi dalam menjalankan program ialah kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengikuti program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan program-program tersebut.

Menurut hasil wawancara dari Bapak Drs.Surya Darma, sebagai Camat di Bajenis Kota Tebing Tinggi menyatakan bahwa pelayanan pajak memiliki program aplikasi online terhadap system/pembayaran pajak sesuai dengan implementasi peraturan daerah Tebing Tinggi No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan seperti pembayaran melalui Bank Pemerintah Jika anda membayar pada Bank Pemerintah isilah Surat Setoran Pajak

(SSP) yang telah tersedia di Bank, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) yang diterima. Sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajibannya dan tidak perlu mengantri lama untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Kendala yang sering ditemui dilapangan terhadap penerapan program yaitu kurangnya komunikasi antara aparatur pelayanan pajak dengan para wajib pajak sehingga para wajib pajak tidak banyak yang mengetahui tentang program-program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari bapak Abdu Suhan selaku Lurah di Bajenis, yang menyatakan bahwa program aplikasi online terhadap system pembayaran pajak sudah sesuai dengan peraturan daerah Tebing Tinggi No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tidak perlu untuk datang ke kantor pelayanan pajak untuk membayar pajak, langkah-langkah pengenalan terhadap program yang dilakukan oleh aparatur kantor pelayanan pajak dilakukan dengan cara member pengumuman hanya lewat mading pemberitahuan di kantor pajak saja, sehingga masyarakat yang tidak pernah ke kantor pelayanan pajak tidak bisa mengetahui pengumuman tersebut kecuali bagi masyarakat yang sudah mengetahui bisa langsung memberitahukan kepada masyarakat yang lain.

Menurut Bapak Dian Hardiyansah sebagai warga wajib pajak, menyatakan bahwa pelayanan pajak sudah memiliki program aplikasi online seperti pembayaran melalui Bank Pemerintah, kendala yang sering ditemui dilapangan

terhadap penerapan program tersebut kurangnya langkah-langkah pengenalan terhadap program yang dilakukan belum cukup efektif karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program aplikasi online ini.

**c. Adanya pembagian tugas didalam pelayanan pajak**

Adanya suatu pembagian tugas yaitu segala tindakan atau operasi yang harus dijalankan dengan cara yang baku (sama) pembagian tugas dapat dilakukan dengan cara memegang masing-masing pekerjaan yang telah diserahkan saling membantu agar selalu memperoleh hasil dan tujuan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Jefri, SE., M.M sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi menyatakan bahwa kebijakan peraturan daerah Tebing Tinggi menyatakan bahwa kerjasama antara dinas pelayanan kantor pajak dengan masyarakat setempat dalam pengutipan pajak sudah efektif, dengan memberikan peringatan kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak, dan memberikan bukti pembayaran pajak kepada wajib pajak yang telah membayar pajak sehingga tidak akan terjadi kesalahan maupun pengutipan pajak. Ketegasan didalam pengutipan pajak juga sudah cukup efektif pelayanan yang diberikan juga sudah cukup bagus kepada wajib pajak.

Selain itu, hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Mahyudin SH sebagai kabid pendapatan daerah di Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi , menyatakan bahwa ketegasan pengutipan pajak dalam memberikan sanksi terhadap yang lalai membayar pajak sudah efektif, dengan cara mereka wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak akan dikenakan sanksi berupa denda yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelayanan yang diberikan

kantor pajak juga sudah cukup bagus dan sudah memenuhi keinginan para wajib pajak.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Ibu Hj, Armawati Lubis, sebagai Sub Bagian Umumdi Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi, menyatakan bahwa kerjasama antara pelayanan kantor pajak dengan masyarakat setempat dalam pengutipan pajak sudah cukup bagus dan efektif, ketegasan pengutip pajak dalam pemberian sanksi terhadap yang lalai membayar pajak juga sudah efektif dengan cara memberikan sanksi berupa denda bagi mereka yang lalai dalam membayar pajak, solusi yang diberikan pelayanan pajak untuk menghadapi hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yaitu dengan cara memberikan pandangan kepada masyarakat bahwasanya penting bagi kita wajib pajak dalam membayar pajak, karena kita bisa membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil wawancara dari Bapak Drs.Surya Darma, sebagai Camat di Bajenis Kota Tebing Tinggi menyatakan bahwa aparaturnya pelayanan kantor pajak turun kemasyarakat dalam pembagian tugas pelayanan pajak ke masyarakat, system dan mekanisme pembagian pelayanan pajak kepada aparaturnya yang menjalankan tugas dan fungsinya dimasyarakat juga sudah efektif, hanya saja masyarakat kurang memedulikannya dan lalai dalam membayar pajak.

Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Abdu Suhan selaku Lurah di Bajenis, yang menyatakan bahwa system dan mekanisme pembagian tugas oleh pelayanan pajak yang menjalankan tugas dan fungsinya dimasyarakat sudah cukup bagus, mereka sudah turun langsung kemasyarakat dalam pengutipan pajak

dalam menjalankan pembagian tugas aparatur pajak sudah dilengkapi dengan multimedia seperti dokumen yang mampu menjelaskan tentang implementasi peraturan daerah Tebing Tinggi No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Menurut Bapak Dian Hardiyansah sebagai warga wajib pajak, mengakui bahwasanya aparatur pajak sudah turun kemasyarakat dalam pengutipan pajak, system dan mekanisme pembagian tugas oleh pelayanan pajak dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga sudah cukup bagus, hanya saja bagi wajib pajak yang selalu menunda dalam membayar pajak akibatnya mereka para wajib pajaklah yang selalu lalai dalam membayar pajak.

#### **d. Adanya hasil kegiatan yang dicapai**

Adanya hasil kegiatan yang ingin dicapai dalam peraturan daerah Tebing Tinggi No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ialah untuk menyadarkan masyarakat dalam membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Jefri, SE., M.M sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi menyatakan bahwa, kebijakan peraturan daerah Tebing Tinggi No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas dalam bekerja yang dilakukan pelayanan pelayanan pajak tebing tinggi. Upaya ini dilakukan dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi dalam pengutipan pajak

mengalami hambatan dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Selain itu hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Mahyudin SH sebagai kabid pendapatan daerah di Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi menyatakan bahwa kegiatan yang pernah dilakukan oleh pelayanan pajak terhadap masyarakat yaitu dengan mengadakan workshop untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak bagi masyarakat, dimana di workshop itu dijelaskan bagaimana pentingnya kita membayar pajak.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Ibu Hj, Armawati Lubis, sebagai Sub Bagian Umum di Dinas Pendapatan Daerah Tebing Tinggi, menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan yang berupa workshop oleh pelayanan pajak terhadap masyarakat sudah cukup berjalan dengan lancar, hasil yang dicapai dalam kegiatan yang dilakukan oleh pelayanan pajak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sudah cukup efektif tetapi masih ada saja kendala yang dihadapi dalam melakukan kegiatan tersebut seperti sebagian masyarakat juga ada yang tidak mau untuk meluangkan waktunya datang ke workshop tersebut dan mengakibatkan mereka tidak memahami bahwa pentingnya kita dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Drs. Surya Darma, sebagai Camat di Bajenis Kota Tebing Tinggi menyatakan bahwa pelayanan pajak dalam melakukan kegiatannya sudah cukup efektif, seperti dalam mengadakan workshop untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tetapi hanya sebagian masyarakat saja yang mau ikut serta dalam menghadiri workshop tersebut, jadi

banyak masyarakat yang merasa bahwasanya dalam membayar pajak itu tidak penting karena masyarakat tidak pernah mau tau akan hal wajib pajak.

Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Abdu Suhan selaku Lurah di Bajenis yang menyatakan bahwa kegiatan yang pernah dilakukan oleh pelayanan pajak terhadap masyarakat yaitu dengan mengadakan workshop kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, hasil yang dicapai dalam melakukan kegiatan adanya masyarakat yang mengerti bahwasanya wajib pajak itu sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi sebagian masyarakat juga tidak mau tau bahwasanya wajib pajak itu sangat penting.

Menurut Bapak Dian Hardiyansah sebagai warga wajib pajak, menyatakan kegiatan yang pernah diikuti seperti workshop bisa menyadarkan bahwasanya wajib pajak itu sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi ada juga kendala dalam melakukan workshop hanya sebagian masyarakat saja yang mau menghadiri workshop tersebut dan mengakibatkan bagi mereka masyarakat yang wajib pajak tidak akan mengetahui bahwa wajib pajak itu sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **4.2.3 Pembahasan**

#### **a. Adanya tujuan dalam mengatasi permasalahan**

Tujuan dalam mengatasi permasalahan merupakan langkah pertama dalam proses mencapai kesuksesan dan tujuan juga merupakan kunci mencapai kesuksesan. Pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana organisasi atau perusahaan bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang

keadaan di waktu yang akan datang. Dalam penelitian ini pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan peraturan daerah yang diterapkan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, bahwa kebijakan peraturan daerah Tebing Tinggi No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah tebing tinggi sudah di laksanakan dengan baik dan digunakan sebagai acuan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sudah cukup berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah, yang menjadi hambatan pelaksanaannya adalah rendahnya kesadaran masyarakat yang disebabkan kurangnya sosialisasi dan cara untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan sosialisasi tentang pemahaman wajib pajak kepada masyarakat. Adapun saran yang dapat dijadikan masukan adalah perlunya diberlakukan sanksi hukum yang lebihmemberatkan bagi masyarakat yang mengabaikan wajib pajak. Dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan terdapatkendala, sehingga berdampak pada realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai seperti dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 4.4**

**Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015-2017**

Tahun	2015	2016	2017
Target	525,514,698,289	527,509,122,098	433,204,315,525
Realisasi	384,072,995,039	389,124,517,575	390,285,836,572



Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari sektor wajib pajak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan tetapi belum bisa memenuhi target yang telah direncanakan.

Terkait dengan pembahasan ini maka dapat dilihat bahwa untuk mencapai suatu tujuan peningkatan pendapatan asli daerah yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) tertentu sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan kota tebing tinggi. Walau target yang ditetapkan belum tercapai, dikarenakan realisasi untuk mencapai target pendapatan asli daerah dari bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terlalu tinggi dan juga faktor rendahnya kesadaran masyarakat berdampak pada penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah .

#### **b. Adanya bentuk-bentuk program yang dilakukan**

Adanya bentuk-bentuk Program yang dilakukan adalah kelompok pernyataan yang persis dan berurutan yang gunanya adalah untuk memberi tahu bagaimana melaksanakan sesuatu pekerjaan. Penerapan program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturandaerah, akan tetapi masih belum dapat tercapainya dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun program yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu dengan melakukan sosialisasi dan workshop ke masyarakat dan memberitahukan tentang peraturan pajak bumi dan bangunan (PBB), pemerintah juga menyampaikan, kehadiran pajak bumi dan bangunan (PBB) sangatlah penting, karena bertujuan untuk mendorong prningkatan pendapatan asli daerah khususnya di bidang pajak bumi

dan bangunan (PBB) dan diharapkan akan dapat memenuhi target pendapatan asli daerah setiap tahunnya.

**c. Adanya pembagian tugas didalam pelayanan pajak**

Pembagian tugas didalam pelayanan pajak ialah seperti Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian. dan pengolahan data. pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan. pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer.

Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, dan pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan penata usahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak. penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, Penerbitan,

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak. pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, dan penyuluhan perpajakan.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

#### **d. Adanya hasil kegiatan yang dicapai**

Adanya hasil kegiatan berupa workshop/penyuluhan perpajakan merupakan salah satu wujud yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mencari penerimaan pajak disamping penerimaan pajak yang sudah rutin dibayarkan oleh wajib pajak. Untuk mewujudkan realisasi wajib pajak, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan

berbagai kegiatan penggalan potensi perpajakan, pengumpulan data dan informasi, tindak lanjut atas wajib pajak yang belum diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP, serta kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap calon wajib pajak dan wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Tebing Tinggi melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang pertama dengan cara mendatangi wajib pajak ke lokasi wajib pajak. Dengan mendatangi wajib pajak langsung ke lokasi wajib pajak adalah cukup baik dalam menjaring wajib pajak potensial yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk ditetapkan sebagai wajib pajak. Karena terhadap wajib pajak yang belum terdaftar dan telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak yang ditemui di lokasi wajib pajak, maka petugas pelaksana ekstensifikasi secara langsung akan meminta wajib pajak bersangkutan untuk mengisi formulir pendaftaran NPWP. Akan tetapi pelaksanaan ekstensifikasi dengan cara mendatangi wajib pajak langsung ke lokasi wajib pajak sudah maksimal dilakukan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan peraturan daerah tebing tinggi no 2 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Tebing Tinggi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sudah terimplementasi dengan baik hal ini dilihat dengan:

##### **A. Adanya tujuan dalam mengatasi permasalahan**

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di dinas pendapatan daerah tebing tinggi belum terlaksana dengan baik tujuan dalam mengatasi permasalahannya juga belum terlaksana dengan baik, Pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan belum maksimal. Dikarenakan Dalam pelaksanaannya kendala yang sering timbul adalah kurang mengertinya wajib pajak tentang arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

##### **B. Adanya bentuk program yang dibuat**

Kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Konsekuensi hukum dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam bentuk program yang dibuat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai program tersebut, penegakan sanksi atau denda yang dilakukan oleh pihak terkait kepada orang-

orang yang terlambat atau tidak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak mempengaruhi bagi masyarakat. hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah, Dan kurang maksimalnya pihak terkait dalam menjalankan tugasnya yang dapat memberikan efek jera pada wajib pajak Dengan demikian masyarakat tetap lalai untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimilikinya walau sudah ada sanksinya.

#### C. Adanya pembagian tugas didalam pelayanan pajak

Dalam kebijakan peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, khususnya pajak bumi dan bangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di kota tebing tinggi sudah dijalankan pembagian tugas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi masih dalam tahap perbaikan pencapaian dari kebijakan tersebut.

#### D. Adanya hasil kegiatan yang dicapai

Dalam mencapai hasil kegiatan yang dicapai belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang besosialisasi dengan kegiatan yang dibuat oleh pelayanan pajak, akibatnya masyarakat tidak mengetahui pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sehingga wajib pajak lalai akan dalam membayar pajak.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan dalam kebijakan peraturan daerah tebing tinggi no 2 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

di kota tebing tinggi untuk meningkatkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kota tebing tinggi kecamatan bajenis yaitu:

1. Disarankan kepada masyarakat kecamatan bajenis kota tebing tinggi sebaiknya Pajak Bumi dan Bangunan juga dibayarkan sebab pajak tersebut penting, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal, selain itu banyak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari hasil pembayaran pajak karena akan mempercepat dan mempermudah pemerintah daerah dalam membangun sarana dan prasarana umum yang ada di daerah tersebut.
2. Hendaknya pihak Desa, Kecamatan atau Kota memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai kepada desa yang realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan paling tinggi, itu sebagai motivasi untuk Kepala Desa dalam menggerakkan perangkat desanya agar lebih giat memungut pajaknya.
3. Sebaiknya pihak terkait dalam hal pemberian sanksi pada masyarakat yang lalai atau tidak membayar pajak bumi dan bangunan harus melaksanakan eksekusi sebagaimana aturan yang mengatur dalam perda tersebut Tidak menjalankan aturan dengan setengah-setengah.
4. Sebaiknya pihak terkait lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan juga mengenai birokrasi dan administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. 2011. **Hukum Pajak**. Sinar Grafika . Jakarta
- Abidin. Zainal Said. 2012. **Kebijakan Public**. Salemba Humanika. Jakarta
- Anderson dan Subarsono. 2005. **Kebijakan Dan Kebijakan Public**. Mandar Maju. Bandung
- Brotodiharjo Santoso. 2008. **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Bandung: PT Refika Aditama
- Djoko Muljono. 2010. **Hukum Pajak Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis**, Yogyakarta, Andi Offset
- Erly Suandy. 2015. **Hukum Pajak Edisi Ke-5**, Yogyakarta: Salemba Empat.
- Franklin, Grace, 1986. **Policy Implementation and Bureaucracy**. The Dorsey Chicago
- Friedrich, Carl. 2007. **Kebijakan dan kebijakan public**. Mandar Maju. Bandung
- Guntur, Setiawan. 2004. **Implementasi Kebijakan dan Politik**. Remaja Rosdakarya offset . Bandung
- H. Bohari. 2014. **Pengantar Hukum Pajak**. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Kurnia Rahayu, Siti. 2010. **Perpajakan (Teori dan Teknis Perhitungan)**, Yogyakarta: Graha Ilmu .
- M Steers, Richard,. 1986. **Efektivitas Organisasi, Jakarta.: Erlangga, 1986**
- Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta: Andi, 2009.
- Meliala, 2009 , **Perpajakan dan Akuntansi Pajak**,. Jakarta: Semesta Media.
- Narbuko, 2010, **Metodologi Penelitian**, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Purwanti, Erwan Agus . 2012 . **Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi di Indonesia** . Gava Media . Yogyakarta.

- R.Santoso Brotodihardjo,2008. **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Jakarta, Rapika Aditama.
- Rusjdi, Muhammad,2012. **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**. Jakarta: Sinar Grafik.
- Singarimbun, Masri dan Sofiaan Effendi, 1995. **Metode Penelitian Survei**, Jakarta: LP3ES.
- Soemitro, Rachmat. 1989. **Pajak Bumi dan Bangunan**, Bandung : PT ERESKO,.
- Soparmoko, 2008. **Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek**, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Suandy, Early, 2002 . **Hukum Pajak**. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono, 2003. **Metode Penelitian Administrasi**, Bandung: Alfabeta.
- Sunggono Bambang,2004. **Metodeligi Peneliian Hukum**, (Jakarta, Rajawali Pres Waluyo, 2011. **Perpajakan Indonesia Edisi Ke- 10**, Jakarta, Salemba Empat.
- Winarno, Budi. 2005, **kebijakan publik**. Media Pressindo Yogyakarta.
- Wirawan B,Ilyas. 2013 .**Hukum Pajak** . Salemba Empat . Jakarta
- Y. Sri Pudiarmoko, 2009. **Pengantar Hukum Pajak**, Yogyakarta, Andi, 2009
- Y.Sri, Pudyarmoko.2002. **Pengantar Hukum Pajak**. CV.Andi offset.Yogyakarta
- Zainal. 2004 . **Kebijakan Publik**. Pancur Siwah. Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. **Implementasi Kebijakan Publik**. Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Mazmanian dan Sabatier. 2004. **Pengantar Analisis Kebijakan Negara**. Rinneka Cipta Jakarta.
- Mustopadidjaja. 2002 . **Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik**. Cendana Kencana Senrosa . Jakarta.
- Undang – undang nomor 12 tahun 1985 **tentang pajak bumi dan bangunan**.
- Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 **tentang pemerintahan daerah**.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610460 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Sk-I

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan IAN.....  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 14 Desember 2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : LISA ANDRIANI PURBA  
N P M : 1503100115  
Jurusan : IAN...kebijakan publik  
Tabungan sks : 130....sks, IP Kumulatif 8,55..

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi peraturan daerah tebing tinggi no.2 tahun 2015 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan Batenis kota tebing tinggi.	MA
2	Implementasi undang-undang no.10 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah dlm lingkungan hidup tebingtinggi	
3	Implementasi peraturan walikota tebing tinggi no.03 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok pada perkotaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon, /

Medan, tgl. ....20.....

Ketua,

(LISA ANDRIANI PURBA)

Pembimbing Diti Andrizal



Unggul, Cerdas & Terpercaya

la menjawab surat ini agar dihentikan  
mor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
Nomor : 10.079/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : 14 Desember 2018 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **LISA ANDRIANI PURBA**  
N P M : 1503100115  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TEBING TINGGI NO.2  
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN BAJENIS  
KOTA TEBING TINGGI**

Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal : 14 Desember 2019.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 12 Rabiul Akhir 1440 H  
20 Desember 2018 M

Dekan  
  
  
**Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



UIN  
Cerdas & Terpercaya  
Surat ini agar dibuktikan  
tan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth,  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 29 Desember 2018.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : LISA ANDRIANI PURBA  
N P M : 1503100115  
Jurusan : KEBIJAKAN PUBLIK (ILMU ADMINISTRASI NEGARA)

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.279/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

..... IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TEBING TINGGI NO. 7  
..... TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
..... DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN BAJENIS KOTA TEBING TINGGI  
.....  
.....  
.....

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Mentertuju;  
Pembimbing

( DEPL. ANNEZA, S.Sos.M.Si )

Pemohon,

( LISA ANDRIANI PURBA )

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 01/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Hari, Tanggal : Kamis, 03 Januari 2019  
 Waktu : 08.00 WIB s/d. Selesai  
 Tempat : LAB. FISIP UMSU  
 Pemimpin Seminar : Natfil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
11	LISA ANDRIANI PURBA	1503100115	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TEBING TEBING TINGGI NO.2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN BAJENIS KOTA TEBING TINGGI
12	DWIYA SEPTY PRATIWI	1503100021	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO.7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA MEDAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
13	NADIA UMAMI	1503100105	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	IDA MARTINELLI,S.H., M.M.	PRODUKTIVITAS KERJA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DI POLRESTABES MEDAN
14	SRY PARASISKA SITOMPUL	1503100164	Drs. AHMAD HIDAYAH DALIMUNTHE, M.SI	Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.SI, H.	PENGARUH ETOS KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
15	EKA RAMADHAN	1503100033	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.H.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGILIR PADA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DI PTPN II TANJUNG MORAWA

Medan, 25 Rabul Akhir 1440 H  
 02 Januari 2019 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Uhuul Cerdas et Terpercaya  
Kita menjawab sunit ini agar dsabukan  
sinar dan langgainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax, (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : LISA ANDRIANI PURBA  
N P M : 1503100115  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TEBING TINGGI NO.2 TAHUN 2015  
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI  
KECAMATAN BAJENIS TEBING TINGGI.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	27/12 2018	Bimbingan Proposal	
2.	29/12 2018	Bimbingan Proposal	
3.	24/01 2019	Revisi proposal	
4.	01/02 2019	REVISI Bab Per Bab 1 - 3	
5.	02/02 2019	REVISI Bab per bab 1-3	
6.	04/02 2019	Bimbingan wawancara	
7.	05/02 2019	ACC wawancara	
8.	06/03 2019	Bimbingan skripsi	
9.	08/03 2019	Bimbingan skripsi	
10.	09/03 2019	ACC skripsi	

Medan, .....20.....

Dekan,

(.....)

Ketua Program Studi,

(NAILI KHAIRANI, S.Pd, Mpd)

Pembimbing ke : .....

(Dedi Amrial)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10



**UMSU**  
 (Ingat) (Cerdas) (Berprestasi)

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 396/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Sabtu, 16 Maret 2019  
 Waktu : 07.45 Wfb s.d. selesai  
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ILHAM MUTUAH MIKO	14031000333	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELANGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN ACEH TENGAH
2	ARFIN AGITRA M	1503100160P	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN ASAHAN
3	NURES ZIKHA AHMAD	1503100041	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Dr. LEYLIA KHAIRANI,	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 165/PMK/03/2017 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR
4	LISA ANDRIANI PURBA	1503100115	Drs. R. KUSNADI, M.AP	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TEBING TEBING TINGGI NO.2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN BAJENIS KOTA TEBING TINGGI
5	DWIYA SEPTY PRATIWI	1503100021	Drs. R. KUSNADI, M.AP	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN

Notulis Sidang :

1.

**Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum**

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.**

Panitia Ujian



Sekretaris

**Drs. ZULFAHRI, M.I.Kom**

Medan, 07 Rajab 1440 H  
 14 Maret 2019 M



#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lisa Andriani Purba  
Tempat/Tgl.Lahir : Bartong, 03 Mei 1996  
Alamat : Dusun II Desa Bartong KEC.Sipis-pis  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Bapak : (ALM.Rajali Purba)  
Nama Ibu : Dekmawati Saragih

#### Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 102122 Bartong  
Tahun 2003-2009
2. MTS-AW 42 Sipis-pis  
Tahun 2009-2012
3. SMK Dipanegara Tebing Tinggi  
Tahun 2012-2015